

# Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu

Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo

Universitas Negeri Surabaya

Email: [hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id), [dickyekoprasetyo@gmail.com](mailto:dickyekoprasetyo@gmail.com)

## Abstrak

Lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi *check and balances* sehingga berorientasi mewujudkan proses demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya Komisi Pemilihan Umum tetapi juga muncul lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini berupaya menggagaskan Penataan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani sengketa proses Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seyogyanya jika dibuat secara berjenjang maka apabila peserta pemilihan tidak menerima dengan sikap Komisi Pemilihan Umum, maka peserta pemilihan dapat mengajukan banding ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta jika ada pihak yang tidak dapat menerima putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka pihak yang tidak dapat menerima itu seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** Badan Pengawas Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum; dan Penyelenggara Pemilihan Umum.

## Abstract

*The general election organizing body is an institution designed to have a check and balance function so that it is oriented towards realizing a democratic process in accordance with the constitution. In Indonesia, the institution responsible for the implementation of the general election is not only the General Election Commission but also other institutions, such as the General Elections Supervisory Board and the Honorary Council for General Election Organizers. This study seeks to initiate the structuring of the General Election Commission and the General Elections Supervisory Agency in supervising and handling disputes over the General Election process. This research is a legal research. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The results of this study indicate that if it is made in stages, if the election participants do not accept the General Election Commission's attitude, then the election participants can appeal to the General Elections Supervisory Agency, and if there are parties who cannot accept the decision of the General Elections Supervisory Board, then the those who cannot accept it should file a lawsuit to the State Administrative High Court.*

**Keywords:** Election Supervisory Body; General Election Commissions; and General Election Organizer.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks kelembagaan, lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi *check and balances* yang paling efektif dibandingkan lembaga negara lainnya.<sup>1</sup> Secara teoretik, *check and balances* didesain dalam relasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dan eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pelaksanaan undang-undang inilah, legislatif harus senantiasa mengawasi kinerja eksekutif agar sesuai dengan undang-undang yang telah dibentuk oleh legislatif. Pengawasan legislatif terhadap eksekutif ini merupakan bentuk dari *check and balances*.

Sebagai perimbangan dari kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang serta kekuasaan Legislatif dalam mengawasi kinerja

eksekutif, maka dalam negara yang menganut sistem presidensial, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dilekatkan kewenangan untuk melakukan veto terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres sebagai bentuk *check and balances*.<sup>2</sup> Meskipun dalam praktiknya di beberapa negara, model *check and balances*nya berbeda-beda. Indonesia adalah termasuk negara yang menganut system presidensial, tetapi memiliki pola *check and balances* yang berbeda dengan *check and balances* negara lain yang menganut system presidensial, terutama Amerika Serikat.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak dikenal adanya hak veto Presiden terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.<sup>3</sup> Bentuk *check and balances* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah dalam bentuk pelibatan Presiden dalam proses pembahasan dan persetujuan Bersama

---

<sup>1</sup> Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

---

<sup>2</sup> Dewi Mulyanti, "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 64, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1241>.

<sup>3</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Persetujuan Bersama mengandung makna jika salah satu pihak tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang tersebut tidak bakal menjadi undang-undang. Oleh karena itu, tahap persetujuan Bersama ini merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sementara itu, tahapan pengesahan dan pengundangan hanya merupakan Tindakan administrasi saja dari Presiden jika tahapan persetujuan Bersama sudah dilalui.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pasti akan sering mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada publik. Kebijakan yang berdampak pada publik ini tentu bisa berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, perlu ada pengawasan dari Lembaga negara lainnya sebagai bentuk *check and balances* agar kebijakan dari Pemerintah bisa terkontrol dengan baik.

Pengawasan ini dapat melalui pengadilan dan dapat melalui parlemen.

Pengawasan melalui pengadilan tentu harus melalui proses gugatan dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga sifatnya pasif. Berbeda dengan pengawasan pengadilan yang sifatnya pasif yang harus melalui proses gugatan, pengawasan oleh parlemen tidak perlu melalui proses gugatan. Parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bisa melakukan pengawasannya terhadap kebijakan Presiden.

Pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Presiden sangat diperlukan karena bagaimanapun juga, setiap cabang kekuasaan pasti memiliki potensi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, jika kekuasaan Presiden tidak ada yang mengontrol, maka kekuasaan Presiden menjadi tanpa batas. Namun demikian, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki sisi paradoks dari aspek efektivitasnya. Hal ini disebabkan dalam system presidensiil, Presiden tidak dapat dimakzulkan di tengah jalan dengan mudah.

Gambaran mengenai sulitnya *check balances* di level cabang kekuasaan ini justru berbanding terbalik dengan pola *check and balances* di level penyelenggara pemilihan umum, yang notabene hanya merupakan Lembaga dengan status *state auxiliary agencies* atau Lembaga yang bukan merupakan Lembaga negara utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga negara sebagai Lembaga penunjang dari Lembaga eksekutif. Secara teoritik kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum seharusnya berada di tangan Pemerintah, sebagaimana terjadi pada era Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum berada di Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU ini berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana diketahui, pemilihan umum pada masa Orde Baru dapat dikatakan jauh dari prinsip-prinsip pemilihan umum, seperti langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).

Kurang maksimalnya penyelenggaraan pemilihan umum pada masa Orde Baru, salah satunya karena penyelenggara pemilihan umum yang

dianggap terlalu berpihak pada salah satu kontestan, yakni Golongan Karya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, ketika Orde Baru jatuh, salah satu langkah penting yang dilakukan baik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah melakukan reformasi terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilihan Umum. Pembenahan terhadap Lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum sangat penting demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur.

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan ditegaskannya keberadaan penyelenggara pemilu dalam Pasal 22 E ayat (5) tersebut, maka keberadaan penyelenggaraan pemilu itu dianggap penting dari perspektif konstitusi atau dikatakan memiliki *constitutional*

---

<sup>4</sup> Sarah Nuraini Siregar, ed., *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

*importance*.<sup>5</sup> Beberapa kalangan menganggap bahwa frasa “oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” adalah *KPU an sich*.

Dalam praktik ketatanegaraan, yang pengaturannya dituangkan dalam undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, Lembaga yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya pemilihan umum bukan hanya KPU tetapi juga muncul lembaga lainnya, yakni panitia pengawas pemilihan umum yang sekarang bermertamofosa menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terkait dengan keberadaan Bawaslu ini tentu akan muncul pertanyaan mengenai keabsahan konstitusional dari Bawaslu ini, karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar.

Keabsahan secara konstitusional dari keberadaan Bawaslu ini menjadi lebih kuat ketika lahir putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian norma undang-undang No. 22 Tahun 2007.

---

<sup>5</sup> Alboin Pasaribu, “Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada,” *Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 418.

MK memberikan penilaian bahwa frasa “suatu komisi pemilihan umum”, dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 tidak merujuk pada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.<sup>6</sup> Penilaian MK tepat, karena secara *original intent*, memang pembentukan komisi pemilihan umum ini dengan maksud agar tujuan terselenggara pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER) bisa tercapai. Oleh karena itu, lahirnya Bawaslu tidak lain adalah untuk menjalankan fungsi *check and balances* dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Sementara itu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu agar terwujud pemilu yang LUBER. Keberadaan Bawaslu sebagai *check and balances* terhadap kewenangan KPU adalah dalam rangka untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bawaslu sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu memiliki problem terkait dengan status kelembagaannya yang tentu juga berimplikasi pada kewenangannya. Apalagi Indonesia merupakan sedikit dari negara yang memiliki negara yang memiliki Bawaslu. Negara lain yang memiliki Bawaslu selain Indonesia adalah Ekuador. Status KPU sebagai Lembaga Negara jika dilihat dalam desain kelembagaan negara dapat dikatakan jelas. Karena KPU secara struktural merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan dari cabang kekuasaan manapun, tetapi secara fungsional KPU merupakan Lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif. Jika melihat pada kewenangan eksekutif, maka eksekutif tidak hanya memiliki tugas dalam pelaksanaan pemerintahan secara regular, tetapi juga memiliki tugas dalam penegakan hukum, khususnya hukum administrasi.<sup>7</sup>

Berbeda dengan KPU yang memiliki struktur dan fungsi yang jelas

dalam desain kelembagaan negara, sedangkan Bawaslu memang secara struktural dia masuk dalam kategori Lembaga independent, tetapi secara fungsional dia tidak jelas masuk dalam rumpun kekuasaan apa. Jika dikaji memang Bawaslu masuk dalam rumpun *quasi judicial*, karena memiliki kewenangan untuk memutus suatu sengketa, tetapi di satu sisi Bawaslu juga memiliki kewenangan penegakan hukum administrasi yang seharusnya merupakan ranah kewenangan eksekutif. Oleh karena itu, hampir semua hal yang masuk dalam ranah pengawasan masuk dalam kewenangan Bawaslu. Kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan ini sangat kuat, karena semua hasil pengawasannya yang berupa rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh KPU. Jika KPU tidak menindaklanjuti, maka KPU dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, *check and balances* di level penyelenggara pemilu benar-benar efektif. Tulisan ini akan menganalisis kewenangan KPU dan Bawaslu dalam kerangka teoritik hukum tata negara dan hukum administrasi sekaligus akan memberikan model kewenangan KPU

---

<sup>7</sup> Hananto Widodo, "Konsolidasi Demokrasi Presidensial Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Relasi Eksekutif Dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)," *Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2019): 69–70.

dan Bawaslu sesuai dengan kerangka teoritik hukum tata negara dan hukum administrasi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum (*legal research*).<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahan hukum sekunder terdiri literature-literature hukum tata negara dan hukum administrasi berupa buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis preskriptif. Preskriptif digunakan untuk menganalisis dengan

menggunakan interpretasi hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu

Merujuk Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan untuk mengelaborasi undang-undang ada di tangan Presiden. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, seharusnya jika merujuk pada bunyi konstitusi, maka semua produk undang-undang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah, bukan peraturan lainnya.

Secara praktik ketatanegaraan, penjabaran dari undang-undang tidak hanya oleh PP, tetapi juga oleh peraturan perundang-undang lainnya. Pasal 8 undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberi peluang kepada jenis peraturan perundang-undangan lainnya, di luar PP dan Perpres untuk dibentuk, tetapi dengan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

syarat harus ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasar kewenangan. Lahirnya regulasi sebagai elaborasi dari undang-undang didasarkan pada ajaran pemisahan kekuasaan.

Soepomo mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan sebagaimana negara-negara barat.<sup>10</sup> Dengan demikian, UUD Tahun 1945 tepatnya sebelum amandemen memang tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan ala Montesquie. Jika dicermati memang UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat pada keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dalam desain kelembagaan negara sebelum amandemen UUD 1945. Dalam logika ajaran pemisahan kekuasaan tidak dimungkinkan adanya lembaga yang memiliki posisi yang lebih superior dibanding lembaga lainnya,<sup>11</sup> karena dengan adanya superioritas lembaga

negara lainnya, maka lembaga yang lebih superior itu bisa melakukan intervensi terhadap lembaga negara lainnya yang memiliki posisi yang lebih inferior.

Ajaran pemisahan kekuasaan Kembali menjadi perdebatan dalam perumusan UUD ketika membahas tentang sistem negara. Menurut R.M. A.B. Kusuma,<sup>12</sup> para penyusun UUD 1945 tidak menganut ajaran *trias politica*. Para penyusun UUD 1945 UUD 1945 memahami bahwa pemerintahan yang demokratis dapat dilakukan dengan mengadopsi ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau dalam arti menggabungkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif (*fusion of powers*).

Dalam perkembangannya, telah terjadi modifikasi dalam penerapan ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Ajaran pemisahan kekuasaan telah bergeser menjadi pembagian kekuasaan (*division of power*). Di Amerika Serikat antara pemisahan kekuasaan dan pembagian

---

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).

<sup>11</sup> Tunggul Anshari SN Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, "The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment," *Journal of Law, Policy and Globalization* 85, no. 123-132 (2019).

---

<sup>12</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, 1st ed. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

kekuasaan hanya dibedakan dalam konteksnya saja.<sup>13</sup> Jika pemisahan kekuasaan digunakan untuk pembagian kekuasaan secara horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan digunakan untuk pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian antara tiga cabang kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif dan yudisial. Di antara ketiga cabang kekuasaan ini tidak boleh saling mencampuri dalam hal kewenangan. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Model pembagian kekuasaan secara vertikal juga berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, karena tergantung pada susunan negara yang dianut oleh tiap-tiap negara. Negara dengan susunan negara kesatuan tentu berbeda pembagian kekuasaannya dengan negara dengan susunan negara federal.

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh, kemudian digantikan oleh Orde Reformasi, maka salah satu yang

dilakukan oleh Orde Reformasi yang merupakan transisi dari rezim otoritarian Orde Baru menuju rezim yang lebih demokratik adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945.<sup>14</sup> Panitia *Ad hoc* MPR dalam salah satu kesepakatannya dalam perubahan terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem presidensial.

Panitia Ad Hoc ketika memilih untuk mempertegas sistem presidensiil tentu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling masuk akal karena pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen sistem pemerintahan Indonesia, secara konstitusional adalah sistem presidensiil. Meskipun secara teoritik, UUD 1945 sebelum amandemen lebih menganut *quasi presidensiil system*.<sup>15</sup>

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat ketidakselarasan antara bunyi konstitusi dan teori konstitusi. Konstitusi menyatakan jika UUD 1945 tidak menganut sistem parlementer, sehingga jika

---

<sup>13</sup> Bagus Hermanto Nyoman Mas Aryani, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," *Legislasi Indonesia* 15, no. 02 (2018): 91–101.

---

<sup>14</sup> Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 834, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, "Efektivitas Pemerintahan Demokrasi Presidensial," *Prisma* 35, no. 3 (2016): 75–91.

menggunakan *a contrario* berarti UUD 1945 menganut sistem presidensial. Sementara itu, secara teoritik dengan adanya model pengangkatan Kepala Pemerintahan dan pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan kepada MPR itu menandakan jika UUD 1945 sebelum amandemen juga bercorak parlementer, di samping presidensiil dengan adanya pertanggungjawaban Menteri kepada Presiden.

Pilihan MPR untuk mempertegas sistem presidensial, bukan hanya sekedar untuk melakukan purifikasi sistem presidensiil, tetapi juga untuk melakukan harmonisasi antara teori hukum tata negara dan bunyi Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Pilihan purifikasi sistem presidensiil yang diambil oleh MPR itu menandakan kalau MPR ingin agar Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan yang lebih ketat dibanding sebelumnya.<sup>16</sup> Dengan adanya purifikasi sistem presidensial yang bertumpu pada ajaran pemisahan kekuasaan, maka

konsekuensinya keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak dibutuhkan lagi.

Pilihan sistem presidensial ini membuat kekuasaan Presiden sangat luas dibandingkan dua cabang kekuasaan yang lain, yakni DPR dan MA serta MK, tetapi di sisi yang lain kewenangan Presiden juga dibatasi. Pada masa Orde Baru, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan lebih ditekankan pada kekuasaan Presiden dalam membentuk PP. Undang-undang yang merupakan produk Bersama antara Presiden dan DPR hanya memuat jumlah Pasal yang tidak begitu banyak, karena secara lebih rinci akan dielaborasi melalui PP.

Setelah Orde Baru, tepatnya pasca amandemen UUD 1945 kekuasaan Presiden dalam membentuk PP dibatasi. Presiden hanya diperbolehkan untuk membentuk PP, khusus terkait dengan persoalan administrasi pemerintahan. Presiden tidak diperbolehkan untuk membentuk PP yang mengatur di luar administrasi pemerintahan.

Kewenangan pengaturan terkait teknis pengadilan dilakukan oleh MA, melalui Peraturan MA . Kewenangan MA dalam mengatur dirinya sendiri

---

<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.

tidak lepas dari ajaran pemisahan kekuasaan, di mana cabang kekuasaan lainnya tidak boleh mengintervensi cabang kekuasaan lainnya. Pengaturan Presiden melalui PP terkait dengan teknis pengadilan dapat dianggap sebagai bentuk intervensi kekuasaan Presiden terhadap kekuasaan MA.

Konstelasi ketatanegaraan di Indonesia menjadi lebih dinamis dengan munculnya banyak lembaga-lembaga negara independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPU dan Bawaslu. Lahirnya Lembaga-lembaga negara independen itu telah mengubah praktik ajaran pemisahan kekuasaan yang selama ini fokus hanya pada tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudisial. Menurut Bruce Ackerman, model pemisahan kekuasaan dengan lahirnya Lembaga independen ini disebut pemisahan kekuasaan baru. Bruce Ackerman membagi tidak hanya tiga cabang kekuasaan, tetapi lima cabang kekuasaan, yakni eksekutif, DPR, Senat, Yudisial dan Lembaga Independen.<sup>17</sup>

Lahirnya Lembaga-lembaga negara independen di Indonesia memiliki alasan masing-masing dalam setiap lembaganya. Namun demikian, dari tiap-tiap alasan lahirnya lembaga negara independen itu yang menjadi pokok alasannya adalah adanya krisis kepercayaan dari Lembaga negara yang melaksanakan fungsi dari Lembaga negara itu sebelumnya. Lahirnya KPK disebabkan adanya krisis kepercayaan dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Kejaksaan dan Kepolisian di samping terbukti tidak mampu untuk menjadi lembaga pemberantas korupsi, juga karena Kejaksaan dan Kepolisian merupakan bagian dari Presiden yang rawan mendapatkan intervensi kekuasaan dari Presiden. Begitu juga lahirnya KPU juga merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap Lembaga Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari kekuasaan sehingga rawan mendapatkan intervensi dari penguasa. Apalagi pemilu merupakan perhelatan yang sangat penting dalam proses suksesi di negara-negara demokrasi.

KPU sendiri juga kurang mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat, jika tanpa ada lembaga lainnya yang mengawasi. Lembaga

---

<sup>17</sup> Bruce Ackerman, "The New Separation Of Power," *Harvard Law Review* 113, no. 3 (2000): 724.

negara yang mengawasi kinerja dari KPU adalah Bawaslu. Bahkan KPU dan Bawaslu mendapatkan pengawasan secara etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga independen secara struktural telah membawa lembaga ini pada kedudukan yang signifikan dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen bukan hanya membuat kedua Lembaga ini terjamin kebebasannya dari intervensi kekuasaan lainnya, tetapi lebih dari itu, KPU dan Bawaslu merupakan lembaga Negara yang memiliki nilai penting dibanding lembaga negara lainnya, karena masa depan demokrasi negara akan sangat ditentukan oleh kedua lembaga ini.

Kedudukan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang bertugas sebagai penyelenggara negara, membuat kedua lembaga ini diberi kewenangan secara atributif untuk membuat peraturan sendiri. Argumentasi yang melatarbelakangi KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri adalah karena

kedudukan mereka sebagai Lembaga independent. Oleh karena itu, secara politik hukum Presiden meskipun dengan KPU sama-sama masuk dalam rumpun eksekutif dan secara konstitusional Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang tertinggi, tetapi Presiden tidak diperkenankan untuk membuat PP yang mengatur mengenai kewenangan KPU.

KPU meskipun memiliki kewenangan atributif dalam membentuk Peraturan KPU,<sup>18</sup> tetapi pembentukan Peraturan KPU tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI. Nilai konsultasi dalam pembentukan Peraturan KPU tentu tidak sama dengan persetujuan dalam pembentukan undang-undang. Konsultasi tidak mengikat karena secara konstitusional memang regulasi tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

Peraturan KPU tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR karena Peraturan KPU ini hanya mengatur mengenai teknis penyelenggaraan pemilu, seperti tata cara kampanye, tata

---

<sup>18</sup> R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

cara pendaftaran pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon anggota DPR dan Calon anggota DPD. Peraturan KPU tidak diperbolehkan untuk mengatur suatu hal yang dapat membatasi hak dan kewajiban seseorang. Pembatasan hak dan kewajiban seseorang harus dengan undang-undang.

Peraturan KPU karena dibuat oleh KPU, maka hanya mengikat bagi KPU dan peserta pemilu, bukan mengikat pada Lembaga negara lainnya, termasuk Bawaslu. Oleh karena itu, secara konsep perundang-undangan sangat aneh ketika Peraturan KPU yang merupakan bentukan dari KPU, tetapi yang menegakkan adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020, dimana dalam Peraturan KPU tersebut KPU telah memberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada di era pandemi. Kewenangan Bawaslu hanya dapat diperoleh melalui undang-undang dan Peraturan Bawaslu.

Problematis pengaturan terkait penegakan Peraturan KPU oleh Bawaslu tidak lepas pada kesalahan penataan kewenangan penyelenggara pemilu mulai dari awal. KPU sebagai

penyelenggara pemilu yang secara fungsional masuk dalam rumpun eksekutif, secara teoritik tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu, tetapi juga berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu. Secara desain kelembagaan KPU masuk dalam kajian hukum tata negara, tetapi ketika secara desainnya ditentukan sebagai Lembaga independent yang masuk dalam rumpun eksekutif, maka dalam pelaksanaan kewenangannya KPU tunduk pada norma-norma hukum administrasi.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari beberapa tahapan mulai pendaftaran, kampanye sampai dengan pencoblosan Sebagian besar harusnya masuk dalam domain KPU. Oleh karena itu, ketika KPU mengeluarkan keputusan yang bukan merupakan penetapan hasil pemilu, maka Keputusan KPU tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh badan/pejabat tata usaha negara, yang merupakan

Tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tata negara. “

Keputusan KPU ini juga dapat berupa produk penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh KPU. Pencabutan terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan seharusnya merupakan domain kewenangan dari KPU. Selama ini Tindakan terhadap pelanggaran pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Idealnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dilakukan oleh KPU. KPU ketika menetapkan seseorang sebagai Calon Legislatif atau sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden atau pasangan Calon Kepala Daerah, maka penetapan terhadap seseorang tersebut dapat dianalogikan sebagai ijin dari KPU, dan ijin itu sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh KPU jika para kontestan pemilu tersebut berulang kali melakukan pelanggaran hukum.

Kewenangan Bawaslu terkait dengan pengawasan tentu harus mendapatkan porsi memadai, tetapi idealnya pengawasan Bawaslu bukan

terkait dengan pelanggaran ringan, tetapi pelanggaran yang membutuhkan pemeriksaan yang cukup rumit, seperti penanganan terhadap dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh kontestan pemilu. Penanganan terhadap pelanggaran administrasi yang membutuhkan proses adjudikasi ini yang merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara itu, pengawasan yang penegakannya tidak memerlukan proses adjudikasi, maka idealnya menjadi wewenang KPU.

Bawaslu juga berwenang mengawasi kinerja dari KPU, misalnya pengawasan terhadap proses tahapan pemilu seperti jika ada pelanggaran kampanye, maka KPU berwenang untuk menindaknya, tetapi jika KPU tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran kampanye, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik. Dengan demikian, KPU sebagai badan tata usaha negara seharusnya juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kewenangan KPU dalam melakukan pengawasan

administratif dapat dianalogikan dengan pejabat di lingkungan pemerintahan kota yang berwenang untuk mengeluarkan izin terhadap seseorang yang mengajukan permohonan izin. Pejabat di lingkungan pemerintahan kota tersebut juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin seseorang yang memiliki ijin itu jika seseorang yang memiliki izin itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Persoalan Upaya Administrasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Sengketa Proses**

Sebagaimana diketahui, posisi KPU seringkali mendapatkan masalah tidak hanya dalam konteks perselisihan hasil pemilu, tetapi juga dalam konteks proses pemilu. Persoalan sengketa proses pemilu tidak kalah kompleksnya dengan perselisihan hasil pemilu. Problem ini juga makin rumit ketika terdapat dua rezim pemilihan, yakni pemilu dan pilkada yang diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Pemilu diatur oleh undang-undang No. 7 Tahun 2017, sedangkan pilkada diatur dengan undang-undang No. 1 Tahun 2015 dan undang-undang No. 8 Tahun 2015 dan undang-undang No. 10 Tahun 2016. Pengaturan yang berbeda

antara pemilu dan pilkada wajar karena pilkada tidak masuk dalam rezim pemilu. Pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat 2, sedangkan pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan dipilih secara demokratis”. Pasal ini secara elaboratif merupakan wewenang sepenuhnya dari pembentuk undang-undang untuk menentukan, apakah pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD (*open legal policy*).<sup>19</sup> Apabila pembentuk undang-undang menghendaki agar kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka keputusan dari pembentuk undang-undang tetap konstitusional, karena pilkada memang tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

Meskipun tidak ada larangan untuk dipilih melalui DPRD atau secara langsung oleh rakyat, tetapi jika pembentuk undang-undang memilih agar kepala daerah dipilih langsung

---

<sup>19</sup> Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2017): 156–64, <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD, maka akan ada implikasi secara kelembagaan. Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka DPRD secara sepenuhnya yang berwenang untuk menentukan panitia pemilihannya serta mekanisme pemilihannya. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi Lembaga *ad hoc* yang hanya bekerja ketika pemilu secara nasional diselenggarakan. Namun demikian sebaliknya, jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka akan berimplikasi bagi eksistensi KPU dan Bawaslu di level provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan pembentuk undang-undang yang telah memilih opsi pilkada secara langsung, membuat eksistensi dari KPU dan Bawaslu semakin menguat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, walaupun Pilkada itu tidak masuk rezim pemilu, sedangkan KPU dan Bawaslu secara politik hukumnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu.

Perbedaan pengaturan antara pemilu dan pilkada seharusnya bukan sebagai alasan yang berbeda terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Hal ini berbeda dengan penyelesaian

perselisihan hasil pemilu, karena pilkada bukan merupakan rezim pemilu, maka penyelesaiannya bukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang sekarang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya bersifat transisional, sambil menunggu peradilan khusus Pilkada terbentuk pada tahun 2027.

Dalam sengketa proses, sebelum masuk ke dalam pengadilan, maka harus melalui upaya administratif di Bawaslu. Pasal 469 undang-undang Pemilu hanya menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif hanya pada kasus-kasus tertentu saja yaitu putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

1. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Penetapan Pasangan Calon. Sementara itu, putusan selain tiga hal tersebut bersifat final dan mengikat sehingga karena putusannya sudah final dan

mengikat Bawaslu tidak lagi menjadi lembaga yang menyelesaikan melalui upaya administratif tetapi sudah berperan sebagai pengadilan murni.<sup>20</sup>

Persoalan lain adalah terkait dengan perbedaan mekanisme upaya administrasi dalam undang-undang pemilu dan undang-undang Pilkada. Dalam penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu berbeda dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang Pilkada jika Keputusan KPU menetapkan bahwa bakal calon legislatif atau pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pasangan Calon Kepala Daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Dalam undang-undang pemilu jika ada bakal calon legislatif, baik itu bakal calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan ke PTUN, tetapi sebelum

diselesaikan di PTUN maka diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi di Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa proses di dalam Pasal 154 undang-undang Pilkada, keberatannya diajukan ke Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke PT TUN dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>21</sup> ada dua macam upaya administratif, yaitu “banding administratif” dan prosedur keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur yang ditempuh disebut “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut “banding administrasi”. Dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa “keberatan”, gugatan diajukan ke PTUN bukan ke PT TUN.

---

<sup>20</sup> Hufon Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadi, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6.

---

<sup>21</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

Pembagian upaya administratif menurut Philipus M. Hadjon sejalan dengan pembagian upaya administratif menurut undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 ayat (2) undang-undang administrasi pemerintahan membagi upaya administrasi menjadi dua, yaitu keberatan dan banding. Keberatan dalam undang-undang ini juga diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.

Perbedaan secara konseptual antara konsep upaya administratif dalam teori hukum administrasi dan konsep upaya administratif dalam undang-undang administrasi pemerintahan hanya pada pengertian banding. Dalam UU AP, pengertian banding hanya dibatasi pada atasan pejabat. UU AP tidak membuka peluang penyelesaian banding melalui instansi lain.

Bawaslu dapat dikategorikan sebagai instansi lain menurut teori hukum administrasi yang menangani

penyelesaian upaya administratif “banding”. Oleh karena itu, istilah keberatan yang diajukan kepada Bawaslu oleh peserta pemilihan terhadap keputusan KPU merupakan istilah yang tidak tepat, karena secara teoritik keberatan diajukan kepada badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, dalam hal ini adalah KPU. Seharusnya peserta pemilu mengajukan banding kepada Bawaslu terkait keputusan KPU yang telah merugikan dirinya. Jika dibuat secara berjenjang, maka bisa dilakukan prosedur keberatan ke KPU, dan apabila peserta pemilihan tidak menerima dengan sikap KPU, maka peserta pemilihan dapat mengajukan banding ke Bawaslu.

Pengaturan mengenai upaya administratif dalam UU Pilkada lebih baik dibandingkan pengaturan dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu, jika upaya administratif melalui Bawaslu telah digunakan dan peserta pemilu tidak dapat menerima putusan Bawaslu, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN. Jika kembali pada teori hukum administrasi mengenai upaya administratif, maka upaya administratif dalam UU Pemilu

ini merupakan upaya administratif banding, karena Bawaslu merupakan instansi lain dari KPU, walaupun sama-sama penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak dapat menerima putusan Bawaslu, maka pihak yang tidak dapat menerima itu seharusnya mengajukan gugatan ke PT TUN.

Paling tidak ada dua alasan kenapa gugatan itu seharusnya diajukan ke PT TUN bukan ke PTUN. *Pertama*, Bawaslu merupakan instansi “banding” sehingga jika ada pihak yang tidak terima dengan putusan Bawaslu maka pengajuannya ke PT TUN. Hal ini berbeda jika ini merupakan upaya administratif dengan prosedur keberatan tanpa ada banding, maka yang menyelesaikan adalah KPU dan jika ada pihak yang tidak terima dengan penyelesaian KPU, maka pengajuannya ke PTUN. *Kedua*, jika penyelesaian melalui PTUN, maka akan ada proses pembuktian dan ini akan menyita waktu yang berakibat pada terganggunya tahapan pemilu, sebab PTUN sebagai pengadilan yang paling rendah merupakan *judex factie*. Oleh karena itu, yang paling tepat diajukan ke PT TUN jika ada pihak yang tidak terima

dengan putusan Bawaslu, karena PT TUN adalah *judex juris* yang hanya menangani masalah kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga proses di PT TUN tidak akan memakan waktu lama.

### KESIMPULAN

Bawaslu juga berwenang mengawasi kinerja dari KPU, misalnya pengawasan terhadap proses tahapan pemilu seperti jika ada pelanggaran kampanye, maka KPU berwenang untuk menindaknya, tetapi jika KPU tidak melakukan tindakan terhadap pelanggaran kampanye, maka Bawaslu dapat merekomendasikan kepada DKPP untuk diperiksa dengan dugaan pelanggaran etik. Oleh karena itu, KPU sebagai badan tata usaha negara seharusnya juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Keberatan yang diajukan kepada Bawaslu oleh peserta pemilihan terhadap keputusan KPU merupakan istilah yang tidak tepat, karena secara teoritik keberatan diajukan kepada badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, dalam hal ini adalah KPU. Seyogyanya,

peserta pemilu mengajukan banding kepada Bawaslu terkait keputusan KPU yang telah merugikan dirinya. Jika dibuat secara berjenjang, maka bisa dilakukan prosedur keberatan ke KPU, dan apabila peserta pemilihan tidak menerima dengan sikap KPU, maka peserta pemilihan dapat mengajukan banding ke Bawaslu, serta jika ada pihak yang tidak dapat menerima putusan Bawaslu, maka pihak yang tidak dapat menerima itu seharusnya mengajukan gugatan ke PT TUN.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Bruce. "The New Separation Of Power." *Harvard Law Review* 113, no. 3 (2000): 724.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, Tunggul Anshari SN. "The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment." *Journal of Law, Policy and Globalization* 85, no. 123–132 (2019).
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. 1st ed. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, Hufron. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia." , *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6.
- Mulyanti, Dewi. "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia

- (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina).” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 64. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1241>.
- Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto. “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 02 (2018): 91–101.
- Pasaribu, Alboin. “Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada.” *Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 418.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sati, Nisrina Irbah. “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 834. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.
- Siregar, Sarah Nuraini, ed. *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Materiil Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Surbakti, Ramlan. “Efektivitas Pemerintahan Demokrasi Presidensial.” *Prisma* 35, no. 3 (2016): 75–91.
- Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2017): 156–64. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.
- Widodo, Hananto. “Konsolidasi Demokrasi Presidensiil Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Relasi Eksekutif Dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945).” *Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2019): 69–70.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

Zuhro, R Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69.  
<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.